

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR PADA
AKUN INSTAGRAM MAMANACA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum Ekonomi
Syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Unuversitas Muhammadiyah Makassar*

ANNI MUFIDA

105251102520

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSR
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR PADA
AKUN INSTAGRAM MAMANACA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum Ekonomi
Syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Unuversitas Muhammadiyah Makassar*

ANNI MUFIDA

105251102520

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSR
1445 H / 2024 M**

PENGESAHAN SKRIPSI



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menora Ipa Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Anni Mufida**, NIM. 105 25 11025 20 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Makassar Pada Akun Instagram Mamanaca.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.	(.....)
Sekretaris	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.	(.....)
Anggota	: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)
	Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amran, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

BERITA ACARA MUNAQASYAH



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M.
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Anni Mufida**

NIM : 105 25 11025 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Makassar pada Akun Instagram Mamanaca.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota
Makassar Pada Akun Instagram Mamanaca
Nama : Anni Mufida
NIM : 105251102520
Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah

Setelah dengan seksama memeriksa, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Rajab 1445 H
Januari 24, 2024 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
NIDN: 0916067103

Pembimbing II



Dr. Hasanuddin, S.E. Sv., M.E.
NIDN: 0927128903

SKRIPSI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anni Mufida
Nim : 105251102520
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini, Saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 Jumadil Awal 1445 H
15 November 2023 M

Yang membuat pernyataan



Anni Mufida
Nim: 105251102520

ABSTRAK

Anni Mufida. 105 251 1025 20. ULASAN HUKUM ISLAM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR DI AKUN INSTAGRAM MAMANACA. Dipandu oleh Saidin Mansyur dan Hasanuddin.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak orang yang bergantung pada media sosial untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan cara social gathering online melalui Instagram. Transaksi yang berlangsung di arisan pada dasarnya mirip dengan transaksi utang-piutang. Sedangkan, yang terutang dalam hukum Islam adalah mubah. Jika masyarakat tidak dibekali dengan pengetahuan/edukasi yang memadai terkait hal ini, maka dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam bahaya. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang penulis ambil adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme arisan dengan sistem pada akun mamananaca pada akun mamananaca dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait mekanisme pada akun arisan mamananaca.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis akan mewawancarai pemiliknya untuk mengetahui mekanisme arisan yang sedang berjalan dan mewawancarai dosen untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait mekanisme arisan pada akun instgram mamananaca.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan dosen, dapat disimpulkan bahwa arisan online dalam fiqh sama sekali tidak sah, namun jika akun dipercaya dari penilaian orang dan gajinya tidak lebih dari lima persen, maka hukum diperbolehkan.

Kata kunci: Arisan, Hukum Qardh, Mamananaca

ABSTRACT

Anni Mufida. 105 251 1025 20. REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF ONLINE ARISAN IN MAKASSAR CITY ON THE MAMANACA Instagram ACCOUNT. Guided by Saidin Mansyur and Hasanuddin.

Along with the development of the times, today many people are dependent on social media to meet their needs, even to earn income, one of which is by means of online social gathering through Instagram. Transactions that take place in arisan are essentially similar to debt-piutang transactions. Sedangkan, owed in Islamic law is mubah. If the community is not equipped with adequate knowledge / education related to this, it can plunge the community into harm. Based on the background description of the problem, the purpose of the research that the author took was to find out how the mechanism of arisan with the system on Instagram on the mamanaca account and how the views of Islamic law related to makanism in the arisan mamanaca account.

The research method used is a qualitative method where the author will interview the owner to find out about the mechanism of social gathering that is running and interview lecturers to find out how Islamic law views related to the mechanism of arisan on the mamanaca instgram account.

Based on the results of interviews with the owner and lecturers, it can be concluded that online arisan in fiqh is absolutely invalid, but if the account is trusted from the assessment of people and the salary is not more than five percent, then the law is permissible.

Keywords: Lottery club, Qardh contract, Mamanaca

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga salam dan shalawat tetap tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Makassar Pada Akun Instagram Mamanaca”. Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terutama bagi penulis.

Penulis meyakini bahwa dalam hidup pastinya ada banyak rintangan namun dengan doa dan usaha semua rintangan tersebut dapat dilewati yang dimana hal ini mengantarkan penulis sampai dititik akhir penyelesaian studi di prodi pendidikan agama islam. Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa peneliti haturkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yakni Bapak Muh. Wakkas dan Ibu Bungalia serta keluarga penulis yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini

berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya ucapan terimakasih tak lupa peneliti haturkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah, S.Ag., M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E , ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Dr. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E, pembimbing yang dengan tulus meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana mestinya.
5. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Sarah Sabrina selaku owner arisan *online* dan narasumber.
8. Para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

9. Teman dan orang dekat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk support system saya yang tidak bisa saya sebut namanya, yang selama ini sudah banyak membantu saya dan terus meyakinkan saya bahwa saya bisa dan saya mampu untuk meraih apa yang impikan.
11. Dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada diri saya karena sudah mau berjuang untuk sampai di titik ini, walaupun banyak mengeluhnya namun tetap terus berjuang demi sebuah mimpi yang besar.

Harapan penulis karya ini membawa manfaat untuk para pembaca yang budiman, kritik dan saran yang sifatnya membangun diterima dengan tangan terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi diri pribadi untuk perbaikan karya selanjutnya. Permohonan maaf jika dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

01 Jumadil Awal 1445 H
Makassar, _____

17 Desember 2023

Anni Mufida

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MUNAQSAH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Arisan	12

1. Jenis-Jenis Arisan	13
2. Manfaat Arisan	15
3. Hukum Arisan	17
4. Arisan Online	21
5. Hak Dan Kewajiban Pihak Arisan Online.....	21
6. Pihak-pihak Arisan Online	23
7. Syarat-Syarat Pendirian Arisan online	24
B. Akad Qardh	25
1. Pengertian Akad Qardh	25
2. Karakteristik Qardh	28
3. Rukun Qardh	30
4. Fatwa DSN Tentang Qardh	31
5. Hikmah Dan Manfaat Disyaratkan Qardh.....	33
6. Berakhirnya Qardh	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36

D. Rancangan Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Metode Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Pengumpulan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B. Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Online Pada Akun Instagram Mamanaca	49
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Fitrah manusia sebagai objek hukum tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang pasti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.¹

Manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang berkoadrat hidup di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu yang saling bekerjasama. Mereka tidak dapat hidup sendiri artinya bahwa mereka selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat. Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaannya masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain perlu adanya suatu tatanan masyarakat. Dalam pandangan dunia islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah senantiasa harus berlandaskan wahyu dan berkaitan dengan hukum-

¹ Harun M.H., *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 13.

hukum fiqih. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqih yang berkaitan dengan muamalah.²

Dalam Islam interaksi dengan sesama manusia disebut dengan Muamalah. Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Dalam men getahui hukum-hukum dalam beribadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi (hablu minallah) yang akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Sehingga muamalat merupakan hubungan dengan sesama manusia (hablu minannas) yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada. Dalam pandangan manusia tujuan utama kehidupan ini adalah kepuasan dan kesenangan, kemajuan teknologi sudah dirasakan masyarakat ibukota terutama masyarakat Semarang. Sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap gaya hidup (life style) seseorang. Yang di sebabkan oleh tingkat kompleksitas masyarakat yang sangat tinggi, salah satunya menyebabkan tingkat konsumtif dan daya beli meningkat dan menuju kearah yang lebih mewah dan berlebihan, seperti contoh gaya berpenampilan maupun dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Gaya hidup mewah dalam suatu masyarakat disebut dengan hedonisme.

Kebutuhan yang biasanya masuk kedalam kebutuhan sekunder kini bergeser menjadi kebutuhan primer. Misalnya alat komunikasi, alat transportasi, dan alat elektronik karena dewasa ini manusia banyak sekali yang ketergantungan terhadap

² Nur Halimah, Ekonomi Syariah, Makalah Fakultas Ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), (Al-Azhar Gowa, 2020), 8-9.

mobil, motor, telepon yang selalu di upgrade, tv, radio yang sangat tinggi. Tanpa disadari banyak manusia yang memaksakan diri untuk bagaimana memenuhi kebutuhan itu walaupun harga sering tidak dapat dijangkau oleh ekonomi masyarakat, karena pendapatan setiap bulannya tidak dapat mencukupi untuk membeli barang tersebut. Berbagai cara untuk memiliki barang-barang tersebut dipermudah salah satunya dengan cara menabung.

Pada dewasa ini menabung bukanlah hal yang mudah dilakukan, banyak masyarakat pada saat ini menghadapi kesulitan menabung karena memiliki kebiasaan buruk dalam memanager keuangan. Menabung membutuhkan konsistensi demi tercapainya suatu target dari keuangan yang dibutuhkannya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kegiatan muamalat tidak bisa kita hindari. Sehingga guna menjawab permasalahan ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasanya untuk membantu masyarakat menabung. lembaga yang di kenal dimasyarakat adalah koperasi, asuransi, bank, dan arisan. Semua lembaga ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan bemuamalah.

Dalam Islam sangat di anjurkan untuk melakukan kegiatan muamalat yang halal dan semestinya, sehingga orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dikemudian hari tidak akan merasa dirugikan dari salah satu pihak. Agar tidak terjadi kerugian maka muamalat harus dilakukan dengan orang yang jelas identitasnya. Sehingga orang yang terlibat dalam kegiatan muamalat tersebut merasa aman dan tidak timbul rasa khawatir atas keikutsertaannya. Di antara banyaknya lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan, salah satu yang

banyak di minati masyarakat adalah arisan. Karena jika dilihat dari proses pendaftarannya sangatlah mudah dan persyaratannya juga tidak serumit lembaga keuangan bank, asuransi dan koperasi.

Di dalam sebuah urusan yang manusia lakukan Allah Swt telah menaruh batasan-batasan. Salah satunya dengan jalan perniagaan, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Hubungan dalam masyarakat itu selalu berkembang salah satunya yaitu, dalam bidang muamalah. Muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tentang kegiatan ekonomi yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Di dalam muamalah sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam bermuamalah seharusnya lebih memperhatikan bagaimana menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Setiap melakukan aktivitas bermuamalah harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman muamalah ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai ajaran tuntunan syariah.³

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan

³ Mardan, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2021, Cet 1), 8.

memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴

Arisan biasanya sering kita jumpai di RT, RW, pasar, perkantoran, dan setiap perkumpulan lainnya. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang lainnya yang didukung oleh sejumlah orang yang membentuk kelompok dan pada saat tertentu dilakukan undian untuk mengetahui pemenangnya dan dilaksanakan berkala hingga seluruh kelompok memperoleh haknya. Aktivitas ini berkembang pesat di lingkungan masyarakat bahkan telah menjadi sebuah budaya⁶. Di dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, biasanya semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyeter sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya. Menurut masyarakat dengan mengikuti arisan sangat bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, menjalin silaturahmi.

Dalam Islam selalu digaungkan tentang tolong menolong terhadap sesama atau yang sering kita kenal dengan (ta'awun) yang dapat kita artikan bahwa di dalam arisan ini terdapat anggota yang berperan memberi hutang dan penerima hutang, sedangkan di dalam Islam hutang diisyaratkan kepada orang yang membutuhkannya.

⁴ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

Secara umum, arisan dengan berbagai macam bentuknya termasuk bagian dari muamalah yang belum di singgung dalam al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni diperbolehkan.⁵ Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah halal. Asal sesuatu yang dicipta Allah Swt adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syaari yang berwenang membuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang sah misalnya karena ada sebagian hadits yang lemah atau tidak nash yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yakni mubah. Adapun sesuatu yang tidak ada keterangan halal dan haramnya kembali pada hukum yaitu halal (mubah) dan tanpa adanya bunga (riba) yang disyaratkan.

Arisan sering kita jumpai di masyarakat modern ini. Adapun jenis arisan yang sering kita jumpai adalah arisan yang berbentuk uang ataupun berbentuk barang. Dengan mekanisme diundi atau turunan. Dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan dalam media sosial, banyak sekali tawaran arisan yang dilakukan secara online melalui media sosial hal tersebut memiliki tujuan untuk mendekatkan silaturahmi jarak jauh. Namun tidak hanya digunakan untuk sarana arisan. Media sosial kini juga digunakan masyarakat untuk menjualakaian, minuman, alat elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya secara online. Dewasa ini, arisan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi diberbagai daerah.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Algesindo, 2013)278.

Biasanya arisan ini menysar ibu-ibu, namun pada dewasa ini arisan juga menysar kaum muda. Sebab dalam dewasa ini memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan yang hanya sebatas kebutuhan sekunder itu sangat di perlukan demi sebuah pengakuan dan menghindarkan diri dari keterasingan. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap arisan berfungsi sebagai sarana untuk saling kunjung, saling membantu, saling memberi, saling mengenal. Sedangkan jika dilihat sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi sebab dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa didalam arisan terjadi hutang piutang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqih yang berkaitan dengan muamalah berikut ini : “ *Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperoleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya* ”.⁶

Didalam arisan anggota memiliki dua peran yaitu sebagai kreditur dan debitur. Arisan yang sering kita jumpai sekarang yaitu arisan online, anggota grup arisan online ini tidak hanya berasal dari berbagai daerah. Dalam prakteknya apa yang terjadi pada arisan online pada grup dengan kesepakatan pada perjanjian awal. Hal ini berkaitan dengan penetapan denda, dan pemotongan hak yang di dapat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan **Q.S Al-Baqarah/2:188**

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

⁶ Ardito Bhinadi, *Muamalh Syar'iyah Hukum Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),7

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁷

Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangan diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang tersebut. Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan di capainya. Jika muamalah yang dan dikembangkan itu sudah sesuai dengan substansi makna yang di kehendaki oleh syara' dan bertujuan untuk kemasalahatan umat manusia dan meninggalkan kemadharatan maka muamalah jenis seperti ini dapat diterima.⁸

Transaksi yang berlaku di dalam arisan pada hakikatnya serupa dengan transaksi utang-piutang. Sedangkan, berutang dalam syariat Islam hukumnya adalah mubah.⁹ Qardh adalah memberika harta kepada orang lain yang dapat di tagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam ketentuan fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.¹⁰ Qardh pada sistem arisan yaitu qardh mu'tad (utang-piutang biasa). Perbedaan dengan qardh konvensional

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,46.

⁸ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta: Gya Media Pretama, 2007),18.

⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA), (Malang: UB Press,2018),84.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),131.

hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang.¹¹

Jika diamati, arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi, keakraban, dan kebersamaan antara masing-masing anggota arisan tersebut. Arisan sangat baik apabila diikuti untuk kegiatan saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan baik itu primer ataupun sekunder antara anggota dan juga kebutuhan halal dan prioritas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi segala sendi kehidupan manusia. Apapun aktivitas manusia dapat dilakukan secara cepat, ringkas dan tidak memakan waktu. Saat ini sudah banyak bermunculan toko *online*, gojek *online*, pesan makanandapat dilakukan secara *online*, bahkan arisan *online*. Arisan yang biasanya dilakukan dengan bertahap maka secara langsung, kini arisan dapat dilakukan secara *online*. Dengan adanya media sosial seperti, Whatsapp, Youtube, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya memudahkan kita untuk saling berkomunikasi jarak jauh, selain itu media sosial dapat digunakan untuk melakukan jual beli, mempromosikan suatu barang atau jasa dan lainnya. Instagram saat ini banyak diminati oleh kaum milenial dan saat ini instagram sedang marak dijadikan sebagai media arisan *online*.

Salah satu arisan menurun yang ada di media sosial Instagram yaitu pada akun *mamanaca*. Arisan menurun dilakukan sama seperti arisan pada umumnya yakni menyetorkan sejumlah uang dan meneunggu giliran untuk dapat mengambil uang

¹¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 8.

yang telah dikumpulkan oleh anggota arisan yang lainnya. Arisan ini merujuk pada pembayaran admin, denda keterlambatan dan pada putaran kedua arisan tidak diundi dan owner yang akan mendapatkan get arisan tersebut. Menurut peneliti, kasus yang terjadi di atas patut di pertanyakan status hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kecamatan tamalate Kelurahan Mangasa (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mamanaca)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan online pada akun Instagram mamanaca?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan online pada akun instagram mamanaca?

C. Tujuan Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar bisa lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik arisan online pada akun instagram mamanaca.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan online pada akun mamanaca.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil kajian ini diharapkan bisa memeberikan sumbangan untuk pengembang pengetahuan, terutama studi di bidang hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan online ddan mampu memperkaya khazanah keilmuan.
2. Manfaat Praktis penelitian di harapkan mampu memberikan gambaran dan menjadi evaluasi semua pihak untuk lebih jeli dalam mengetahui arisan online. Serta penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Terutama untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Arisan

Menurut KBBI dijelaskan bahwa arisan memiliki pengertian suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang dimana barang atau uang tersebut memiliki nilai yang setara dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dan kemudian diundi diantara merek untuk menentukan siapa yang memperolehnya, adapun undian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sampai semua anggota arisan memperoleh gilirannya.¹² Arisan yaitu, usaha dalam mengumpulkan uang maupun barang dengan nilai/harga yang sama, dengan cara diundi antara seluruh anggota untuk menentukan siapa pemenangnya dan akan mendapatkan objek arisan tersebut. Undian seperti ini dilakukan secara rutin dalam jangka yang telah disepakati hingga semua member mendapatkannya.¹³

Arisan merupakan kegiatan menghimpun uang dari anggota yang dilakukan secara teratur disetiap periodenya. Setelah uang sudah terhimpun sampai batas jatuh temponya maka kemudian dilakukan pengundian dan salah satu peserta jika namanya keluar maka anggota tersebut yang menjadi pemenang. Penentuan pemenang dalam

¹² W.J.S Poerwardarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003),59.

¹³ Budiono,MA ,*Kampus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Karya Agung2005),4.

arisan tidak hanya dilakukan dengan melalui pengundian, akan tetapi juga dapat berwujud perjanjian.¹⁴

Dari penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa arisan merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan tabungan, tabungan tersebut sangat berpengaruh oleh jumlah arisan. Kegiatan arisan dilakukan oleh sekelompok yang berperan sebagai peserta dengan sistematika mengumpulkan sejumlah uang yang nilainya sama seara berkala dan dalam kurun waktu tertentu dimana penentu pemenang dapat dilakukan dengan cara pengundian ataupun melalui perjanjian.

1. Jenis-Jenis Arisan

Trobosan terus dilakukan seiring berkembangnya zaman dalam mengelola arisan supaya arisan menarik masyarakat untuk mengikutinya. Arisan tanpa kita sadari mampu mendorong kita dalam memenuhi kebutuhan. Arisan kini sudah mulai berkembang jeneisnya. Adapun pembagian arisan berdasarkan jenisnya antara lain:

a. Arisan Biasa

Arisan biasa yaitu arisan yang dilakukan secara langsung antar member dalam periode tertentu, pemenang didalam arisan biasa ini ditentukan dengan cara diundi, jumlah setoran yang dibayarkan dan hak yang diperoleh setiap peserta sama tanpa adanya perbedaan status. Besaran iuran dibayarkan sesuai yang ditentukan.¹⁵

¹⁴ Ulfatiana (Studi kasus pada koperasi simpan pinjam syariah sarana aneka jasa Batur)

¹⁵ Titik Khilta Khilmiyah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara* “ Skripsi Mahasiswa STAIN KUDUS 2014,21.

b. Arisan Menurun

Arisan ini dilakukan dengan cara member memilih nomor urut sebelum arisan tersebut melalui. Sehingga pemenang pada setiap periode ditentukan melalui nomor yang dipilih pada awal perjanjian. Jumlah hak yang diperoleh setiap peserta, sama namun besarab iuran untuk urutan nomor 1-11 berbeda dengan urutan nomor 11-12. Yang dimana iuran yang dibayarkan oleh nomor 1-11 lebih banyak dari pada nomor 11-21. Arisan ini biasanya disebut juga dengan arisan indeks.

c. Arisan Tembak

Arisan tembak sama halnya dengan arisan lelang. Yang memiliki pengertian bahwa pemenang arisan tersebut adalah member yang sedang tidak memiliki uang.¹⁶

d. Arisan Sistem Gugur

Arisan dengan ketentuan setiap anggota menyetorkan uang dalam jangka waktu tertentu. anggota yang sudah menjadi pemenang dan mendapatkan haknya tidak lagi diwajibkan untuk membayar iuran.

e. Arisan Online

Arisan online merupakan suatu arisan yang pelaksanaanya tidak secara tatap muka, tetapi melalui platform sosmet facebook,Instagram,whatsapp,dan beberapa platform lainnya,sehingga peserta tidak lagi tatap muka serta pembayarannya dilakukan dengan transfer.¹⁷ Arisan online ini muncul karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Arisan ini biasanya dikelola oleh admin atau owner.

¹⁶ Saputri Anggraeni Puji, "Arisan Motor Dengan Lelang Dalam Perspektif Masalah Murasalah",2018.

¹⁷ Ania anica Januari, *Arisan dalam Kaca Mata Syariah*,2022.

Dengan cara owner atau admin membuat grup di whatsapp atau facebook yang berisikan anggota arisan. Kemudian owner membuka gett dan anggota grup berhak memilih get yang di tawarkan oleh owner atau admin.

f. Arisan Barang

Arisan barang merupakan arisan dimana di sesuaikan dengan kebutuhan anggota. Sehingga anggota dapat mengajukan usulan sesuai barang yang diinginkan. Dengan membayarkan iuran setiap bulannya . penghitungan iuran setiap anggota yaitu dengan cara harga barang dibagi dengan 12 bulan.

2. Manfaat Arisan

Arisan sebenarnya adalah cara untuk menabung. Menabung adalah langkah efektif yang dipilih banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang. Menabung adalah salah satu cara agar keinginan tersebut terpenuhi.¹⁸ Selain itu arisan juga memiliki manfaat sebagai sarana silaturahmi antar anggota. Arisan juga bisa dijadikan untuk sarana belajar menabung, karena secara tidak langsung ketika kita mengikuti arisan sudah pasti setiap bulan harus menyisihkan sebagian uang untuk membayar kewajiban di dalam arisan tersebut.

Kegiatan arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya, antara lain :

¹⁸ Titik Khilta Khilmiyah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualan Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara, “*Skripsi Mahasiswa STAN KUDUS ,2014.

- a) Bagi member yang mendapatkan arisan di awal, anggap saja sebagai pinjaman dengan bunga.
- b) Mereka yang mendapatkan arisan terakhir di anggap menabung atau pemberi pinjaman.
- c) Anggota akan disiplin dalam pembayaran iuran.
- d) Anggota akan belajar untuk saling percaya, karena bermain arisan jika tidak ada kepercayaan diantara anggotanya, tidak mungkin dapat berjalan lancar sampai arisan selesai.
- e) Anggota akan belajar untuk saling membantu kepada dia yang membutuhkan.¹⁹

Arisan dapat di artikan gotong royong antar sesama manusia. Karena tabiat manusia adalah makhluk sosial maka wajar jika manusia sama sama membutuhkan uluran bantuan dari manusia. Dalam prakteknya di dalam arisan anggota membantu orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan perjanjian dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang/barang/jasa) untuk mendapatkan arisan ini dilakukan secara rutin dan bergiliran sesuai dengan nama undian yang keluar selain itu sesuai dengan nomor urut yang dipilih sebelum arisan itu dimulai sesuai perjanjian atau sesuai dengan kebutuhan anggota ketika periode pengundian

¹⁹ *Macam-macam Arisan yang menguntungkan*, 18 Januari 2022.

3. Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al- 'Utsmani, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudia Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.²⁰

Beberapa argumen yang mengatakan bahwa arisan dibolehkan dan di haramkan, sebagai berikut :

a. Argumen Yang Membolehkan Arisan

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumen yang menguatkan pendapat tersebut:

1. Menurut Syarh Riyadhus Sholihin

Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.

²⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 1-3.

2. Menurut Mandira

Tidak ada dharar sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad qardh adalah manfaat yang apabila hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja. Namun, jika manfaatnya dinikmati oleh kedua belah pihak, hal ini diperbolehkan. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur madhorot pada orang lain.²¹

3. Menurut Sa'dudin Muhammad al Kibi

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang iqrodh (mengutang) yang mengandung unsur irfaq (membantu) pada muqtaridh. Muqtaridh pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan, jadi ini adalah fakta qardh (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan qardh disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan.

4. Menurut Kartika Sunu Wati

Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan nash tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk qardh yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.²²

²¹ Mandira, *Syarat dan Ketentuan Penanggung Jawab (PJ Arisan)*, 2019 Hal, 3-5.

²² Kartika Sunu Wati, *Modal dalam praktik Arisan Sosialisasi*, Jurnal Societa Vol 2, 2015.

5. Argumentasi Kelima

Muamalah ini mengandung unsur ta'awun 'alal birri wattaqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

6. Argumentasi Keenam

Arisan mirip dengan saftajah dari sisi manfaat yang dinikmati oleh kedua belah pihak yang berakad, yakni muqridh dan muqtaridh sehingga hukumnya boleh. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung dharar, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar jalbul masholih wa darul mafasid.

b. Argumentasi Yang Mengharapkan Arisan :

Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi berikut ini :

1. Menurut Kartika Sunu Wati

Setoran uang pada arisan maknanya adalah qardh yang mensyaratkan qardh pada pihak lain dan ini termasuk qardh jarro naf'an. Qardh pada sistem ini menyeret manfa'ah. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfa'ah. Jadi, ini

termasuk qardhun jarro naf'an, sementara kullu qardhin jarro naf'an (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.²³

2. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin

sebaiknya dia menerima rukhsah (keringanan) dari Allah dan keluasan rahmat-Nya, dan tidak boleh membebani diri dengan berhutang padahal dia belum tentu bisa melunasinya, bisa saja dia mati sehingga tidak dapat melunasi tanggungan hutangnya.

3. Menurut ustadz A. Septiyani

Dalam arisan memang terdapat kegiatan mengundi, tetapi itu tidak sama dengan undian berhadiah yang hukumnya haram. Undian dalam arisan hanya dilakukan agar peserta bisa memenangkan arisan secara bergilir

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat arisan adalah akad qardh (utang piutang). Akad qardh terbukti memiliki dalil yang kuat dan bebas dari i'tirodhot muattsiroh (affecting objections). Lalu, pendapat yang membolehkan arisan juga sesuai dengan ushul, qowa'id, dan mabadi' syari'ah karena seluruh hukum syara' dibangun atas dasar jalbul masholih wa dar-ul mafasid, sementara tidak ada keraguan lagi bahwa arisan memberikan manfaat dan menghilangkan banyak mudhorot. Arisan mirip dengan saftajah dari sisi manfaat yang dinikmati kedua belah pihak yang berakad, yakni muqridh dan muqtaridh, sehingga hukumnya boleh.²⁴

²³ Ibid,22-24.

²⁴ Vanessa Mellissa, "Macam-macam Arisan Yang Menguntungkan"2020.

4. Arisan Online

Arisan online/ arisol trivan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya.”²⁵

Arisan online dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (atm), mBanking atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis arisan ini diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan.

5. Hak Dan Kewajiban Pihak Arisan Online

“Arisan Online” melibatkan banyak para pihak sehingga tercipta hubungan hukum di dalamnya. Didalam hubungan hukum ada namanya hak dan kewajiban. Keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perjanjian hal ini termasuk sebagai prestasi. Prestasi sebagai apa yang diperjanjikan, apa tentang berbuat sesuatu

²⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

dan tidak berbuat sesuatu. Sehingga pada arisan Online, hak dan kewajiban yang harus didapat dan dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Admin Arisan

Admin merupakan orang yang mengelola arisan, “Kewajiban dari admin arisan adalah mengelola arisan tersebut. Mulai dari membuat list sampai menghimpun dana hingga menalangi bila mana ada yang tidak bayar, semua masalah dan sengketa di arisan merupakan tanggung jawab admin. Sedangkan hak yang diperolehnya adalah, biasanya admin mendapatkan fee dari jasanya, dan biasanya juga dia mendapatkan urutan penarikan pertama kali sejak dimulai arisan”.²⁶

b. Hak dan Kewajiban Peserta Arisan

Peserta arisan merupakan anggota yang dikumpulkan untuk melakukan iuran pada jumlah dan tanggal yang ditetapkan. Peserta arisan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus didapat dan di penuhi. Kewajiban peserta arisan adalah membayar apa yang telah di sepakati. Membayar denda arisan bila terlambat, membayar fee admin serta membayar iuran arisan.²⁷

“Selain kewajiban, hak yang bisa diperoleh peserta arisan adalah mendapatkan tarikan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan, soal apakah semua peserta sudah bayar atau tidak itu adalah tugas admin untuk mengatasinya, seperti menalangnya terlebih dahulu agar hak peserta arisan terpenuhi tepat waktu”

²⁶ Sumartono, *Tindak Penipuan Bisnis Online dalam Kajian Prespektif Hukum Ekonomi Pidana* 2019, hal 73.

²⁷ Lihat di <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>, Januari 2020.

6. Pihak-pihak Arisan Online

Arisan juga semakin jaman berkembang, semakin mengalami perkembangan juga. “kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya kegiatan arisan uang atau barang”.²⁸ Arisan online ini sama seperti transaksi yang dilakukan pada saat jual beli yang dilakukan. Ada beberapa pihak yang tidak melakukan interaksi secara langsung ada juga dilakukan dengan media elektronik berbasis online. Adapun pihak-pihak dalam melakukan transaksi arisan online diantaranya:

a. Owner Arisan

owner artinya adalah pemilik. Namun, dalam dunia bisnis, seseorang dapat disebut sebagai owner apabila ia adalah pemilik dari usaha tersebut. Owner arisan ini ialah “satu pihak yang mengatur jalannya kegiatan arisan dalam sebuah perjanjian”.

b. Peserta Arisan

Peserta adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Peserta arisan ini ialah “seseorang yang terikat dengan suatu perjanjian untuk mengadakan kegiatan arisan”.

c. Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang

²⁸ Hilman Adi Kusuman.1990.*Hukum Perjanjian Adat*,Bandung . Penerbit PT Citra Adiya Bakti.Hal.85”

berarti tempat penukaran uang. Bank merupakan “media untuk melakukan transaksi atau untuk menyimpan uang yang digunakan owner arisan hingga anggota arisan”.²⁹

d. Media Sosial

Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya.

Media sosial juga merupakan “platform yang para penggunaanya dapat dengan mudah berkomunikasi secara virtual. Media sosial yang menggunakan jaringan internet. Situs media sosial yang sangat populer hingga saat ini yaitu, instagram, whatsapp, facebook, line, dan twitter”.

7. Syarat-Syarat Pendirian Arisan online

Sebelum pelaksanaan “arisan online” ini di mulai dilakukan perjanjian secara virtual dengan cara surat perjanjian ini diberikan kepada anggota arisan dalam bentuk file lalu mereka cetak kemudian di isi manual dengan tulis tangan dan di tanda tangani di atas materai kemudian di scan dan dikirimkan Kembali kepada pengelola dalam bentuk filenya. Anggota arisan online harus memberikan data lengkap dirinya kepada pengelola arisan berupa nama lengkap, foto diri, nomor telepon genggam, alamat rumah, kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir,

²⁹ Vanessa Mellissa, “Macam-macam Arisan Yang Menguntungkan”2020.

identitas perangkat, data lokasi, dan data keuangan pribadi.³⁰ kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang telah diberitahu oleh pengelola arisan dengan waktu yang sudah di sepakati.

“Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian kerja sama antara anggota arisan dan pengelola Arisan yang bersangkutan dan berlaku efektif sebagai perjanjian antara anggota dan pengelola Arisan sejak Anda mendaftarkan dan membuat perjanjian dengan cara menandatangani atau menyetujui secara elektronik syarat dan ketentuan ini”.

B. Akad Qardh

1. Pengertian Akad Qardh

Qardh menurut Bahasa adalah الإقراض - قرض yang artinya pinjaman-peminjaman, atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan ialah harta yang diberikan seseorang pemberi qiradh kepada orang yang di qiradhkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu, pengalihan hak milik harta atas harta jadi *al-Qardh* adalah pemberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qardh secara bahasa, berarti *Al-Qath'u* pemotong . Harta yang disodorkan kepada orang yang berutang disebut *Qardh*, karena merupakan “pemotongan” dari

³⁰ Mandira, *Syarat dan ketentuan Penanggung Jawab Arisan (PJ Arisan)*, 2019. Hal 3-5.

harta orang yang memberikan utang. Secara syar’I menurut Hanafi, adalah harta yang memiliki kesepakatan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain suatu transaksi yang di maksud untuk memberikan harta yang memiliki kesempatan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³¹

Memberi hutang merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan, karena hal ini berarti membantu menunaikan hajat seseorang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi hutang ibarat bersedekah dengan setengahnya.³²

Menurut Syafi’I Antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³³

Menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib di kembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Dasar Hukum

Q.S Al Hadid/ 57:11

كَرِيمٌ أَجْرٌ وَّلَهُ لَهٗ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهُ يَفْرَضُ الَّذِي دَا مَنْ

Terjemahan :

“barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”³⁴

³¹ Wahbah Zuhli, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*,2.

³² Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tauwajiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya: Pustaka Yassir,2009),919.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:AMZAH 2010),273-274.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,902.

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah sangat menyukai para hamba yang saling menolong dengan sesamanya. Jadi aktivitas pinjam-meminjam bukan hal yang tabu maupun tidak diperbolehkan. Melainkan hal yang sangat dianjurkan oleh agama islam. selama hal tersebut dalam konteks menolong dalam kebaikan.

QS. An-Naml/ 27:89

أَمْثُونَ يَوْمَئِذٍ فَرَعٍ مِّنْ وَهُمْ مِّنْهَا خَيْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ

Terjemahan :

“Barang siapa yang membawa kebaikan, Maka akan memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.”³⁵

Dalam ayat di atas disampaikan bahwa setiap manusia yang melakukan hal baik akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah. Hal ini menjadi pemberitahuan bahwa kita sesama manusia sangat di anjurkan dalam berbuat baik. Hal ini juga sejalan dengan Muhammadiyah yang sangat menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran.

a. Al-Hadis

“ Dari anas ibnu malik meriwayatkan : Bahwa Rasulullah berkata “ Aku melihat pada waktu malam di Israkan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh dibalas delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,605.

sesuatu dana ia punya, sedangkan yang meminjam kecuali karena keperluan” (**HR. Ibnu Majjah**)³⁶.

b. Ijma’

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

Secara bahasa ijma mengandung dua arti, yang pertama memiliki arti kesepakatan atau consensus. Seperti perkataan seseorang: yang berarti kaum itu telah sepakat tentang yang demikian itu. Arti kedua dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.

Pada ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁷

2. Karakteristik Qardh

Berikut ini karakteristik tentang Qardh;

³⁶ Abdullah Sonhaji, *Terjemhan Sunnah Ibnu Majjah*, Jilid III, (Semarang; CV. Asy-Syifa', 1993), 238.

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Skripsi Mahasiswa UII Yogyakarta, 2003.

- a. Qardh dimiliki dengan serah terima. Ketika ia telah diterima oleh muqtaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b. Al-Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika temepo pembayaran di berikan maka akan lebih baik. Karena lebih memudahkan lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semua maka harus di kembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apa pun bagi quridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk darui macam riba.³⁸

Aqidain (muqridl dan muqtaridl)

- a. Ahliyat al-tabarru (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasharufkan jawab. Dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta, orang cacat mental dan budak boleh melakukan akad qardh.
- b. Tanpa ada paksaan, bahwa muqridh dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela.

³⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII-Press, 2004), 40.

- c. Syarat Muqtaradh (barang yang menjadi obyek qardh),adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- d. Syarat Shighat, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Demikian juga shighat tidak menyaratkan qardh bagi akad lainnya.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 Sebagai berikut:

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”³⁹

3. Rukun Qardh

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad,⁴⁰ karena rukun adalah sesuatu yang terjadi tegaknya dan adanya sesuatu dan rukun bersifat internal dari suatu yang di tegakkannya.⁴¹

Rukun Qardh ada empat yakni:

- a. Muqridh, orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan.

Artinya pihak pemberi pinjaman adalah seseorang yang cakap dalam

³⁹ Q.S An-Nisa : 29

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studyi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta; PT.Grafindo Persada,2007),96.

⁴¹ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalat Kontekstual*(Jakarta ; Raja Grafindo Persada 2002)78.

menggunakan hartanya secara menyeluruh menurut pandangan syariat. Dalam akad qardh, pemberi pinjaman juga harus meminjamkan dananya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

- b. Muqtaridh, orang yang meminjam pinjaman tersebut atau orang yang mempunyai hutang.
- c. Muqtaradh, obyek yang berutang
- d. Sighat akad, sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya ttentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan,perbuatan dan tulisan. Sighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul.

Yang di artikan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan bentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Diisyaratkan hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulidkan, sebab harus sama jumlah atau nilai barang yang di terima.⁴²

4. Fatwa DSN Tentang Qardh

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal Qardh ini diatur dalam fatwa DSN No; 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh yang mengatur hal-hal berikut ini :

- a. Ketentuan umum Al-Qardh

⁴² Chairumah Pasaribu dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta ; Sinar Grafika,1996),137.

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-qrdh wajib mengembalikan jumbalh pokok yang di terima pada waktu yang telah di sepakati kepada nasabah
- 3) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana di pandang perlu.
- 4) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau semua kewajiban pada saat yang telah disetujui dan LKS telah memastikan ketidak mampunya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan karena ketidak mauanya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi , nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh

c. Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisikan

- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lain kepada LKS.⁴³

d. Ketentuan lain

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ,akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁴

5. Hikmah Dan Manfaat Disyaratkan Qardh

Adapun Hikmah Disyariatkannya qardh, antara lain :

- a. Menjalankan perintah Allah Swt supaya umat muslim saling membantu dalam hal kebajikan.
- b. Merekatkan hubungan antara umat manusia melalalui pemberian pertolongan pada pihak yang memerlukan dan menemui hambatan serta membantu menangani beban orang lain yang sedang mengalami permasalahan.⁴⁵

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 142-143.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional ,Fatwa Dewan syariah Nasional NO;19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh,(Jakarta: Dewan Syariah Nasional,2001).

⁴⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Kencana Pred amedia Grouo,2013),336.

6. Berakhirnya Qardh

Akad qardh akan selesai jika qardh yang terdapat di debitur atau pihak yang memohon pinjaman sudah diserahkan kembali pada kreditur atau pihak yang memberi pinjaman saat jatuh tempo pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Apabila pihak yang memohon pinjaman telah wafat, maka qardh yang belum dibayarkan akan ditanggung ahli waris.

Akad Qardh juga akan selesai jika digagalkan oleh pihak yang melakukan akan karena berbagai macam alasan. Dan jika muqtarid (orang yang memiliki utang) wakaf maka qardh atau pinjaman yang belum lunas akan ditanggung ahli waris. Dengan demikian ahli waris memiliki tanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Akan tetapi qardh akan dihitung lunas apabila seseorang muqrid (orang yang memberikan hutang) membatalkan atau memandang utang tersebut telah dilunasi.⁴⁶

⁴⁶ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2016) 235.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membantu peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case studies) yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi dalam waktu tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang utuh dengan melakukan wawancara, observasi, pengamatan secara langsung.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka.⁴⁷ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.⁴⁸

⁴⁷ Sudirman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet, I, hml.51.

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti menetapkan lokasi penelitiannya di Kota Makassar Kecamatan Tamalate Kelurahan Mangasa. Dan waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini adalah tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan online di Kota Makassar Kecamatan Tamalate Kelurahan Mangasa (study kasus akun Instagram @mamanaca).

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang di susun demikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang kemudian peneliti ungkapkan isi atau makna dari aturan hukum yang telah ditentukan yang akan dihukumi dengan hukum yang sama, berbeda atau memiliki deskripsi sendiri tentang kajian hukum yang telah di lakukan.

⁴⁸ Laxy, J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 3.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁴⁹Dalam metode ini peneliti berusaha mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online pada akun instagram @mamanaca.

E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian kali ini menggunakan data primer atau empiris yang diperoleh dari narasumber. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan internet.

⁴⁹ Djaman satori dan Aan Komariah, Riduan, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm.25.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, pengamatan secara langsung terhadap praktek arisan online pada akun Instagram Mamanaca, serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam arisan tersebut.

2. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris dan lain-lain.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih & digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis & dipermudah olehnya.

Pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan memerlukan alat bantu instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu, Laptop dan Handphone. Laptop di gunakan untuk mengetik pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber dan Handphone digunakan untuk merekam suara saat melakukan wawancara kepada narasumber.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data sebagai tujuan utama penelitian.⁵⁰ metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dimana peneliti berdialog dengan narasumber untuk mengambil informasi dari narasumber.⁵¹ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Metode ini peneliti gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama meneliti. Dengan dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang dilapangan.

Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas, 2005), hlm128.

⁵¹ Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset.2006)h.137.

langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

Akan tetapi, jika berdasarkan beberapa ahli, pengertian observasi sangatlah kompleks. Misalkan saja menurut Patton, ia menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang bersifat akurat dan spesifik guna mengumpulkan data dan mencari informasi terkait segala kegiatan objek penelitian.

Sementara, Larry Christensen mengartikan observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh informasi penting terkait seseorang. Sebab, apa yang dikatakan belum tentu sama persis dengan yang dikerjakan.

Lalu, ada pula Margono, ia menyebutkan bahwa pengertian observasi adalah suatu teknik untuk melihat atau mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh dan berkembang.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan foto atau gambar yang dapat membuktikan adanya praktik arisan online pada akun Instagram Mamanaca.

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan hal ini peneliti akan

⁵² Lihar di <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>, 19 Juni 2023

mengumpulkan dokume-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah di peroleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Ada pun yang menjadi ukuran dalam pola pemberdayaan terdapat dalam konsep operasional, yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun komponen dalam analisa data sebagai berikut :

1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memroses berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang sudah dikumpulkan dan juga ditemukan, sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian. Reduksi data adalah tahap umum yang selalu dilakukan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian kualitatif. Di mana tahap ini dapat memberikan gambaran data secara lebih spesifik dan lebih dalam dari fenomena yang diteliti.⁵³

⁵³ Lihat di <https://www.merdeka.com/jateng/reduksi-data-adalah-seleksi-data-temuan-penelitian-ketahui-tujuannya-kln.html>, 19 Juni 2023

Untuk mengetahui lebih lengkap apa itu reduksi data, bagaimana pengertian reduksi data menurut para ahli, mengapa diperlukannya reduksi data dalam penelitian, apa saja tujuan reduksi data, dan bagaimana langkah-langkah serta contoh dari reduksi data, maka di bawah ini akan dijelaskan secara terperinci.

2. Data Display (penyajian data)

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat (bukan angka). Jenis data ini tidak dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif. Untuk itu data kualitatif seringkali disebut juga dengan data naratif.⁵⁴

3. Verifikasi (kesimpulan)

Kesimpulan secara umum adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat dan jelas yang menimbulkan kesan baik bagi para pembaca.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu

⁵⁴ Lihat di <https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>, 19 Juni 2023

objek yang sebelumnya masih ramang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Akun Instagram Mamanaca

Arisan ditengah-tengah masyarakat bukan lagi suatu hal yang baru. Banyak masyarakat yang pernah ikut terlibat kedalam arisan *online*. Munculnya arisan *online* tentunya serta merta tanpa adanya frekuensi yang sama di suatu lingkungan. Umumnya arisan ada karena terdapat keselarasan hobi, profesi, dan dominasi dalam suatu kelompok.

Selain itu arisan *online* juga dapat digunakan untuk tempat menabung sebagai wujud dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu. Menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain juga didalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat anggota arisan lebih giat dalam bekerja dan berpikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus mengumpulkan uang.⁵⁵

Di kota Makassar sudah banyak sekali ibu-ibu ,bahkan kaum muda melakukan arisan *online* dengan tujuan agar memiliki tabungan yang bisa digunakan ketika ada salah hal darurat yang terjadi. Salah satu arisan yang ada di makassar yaitu arisan *online* pada akun instagram *mamanaca*.

⁵⁵ *Arisan dalam Pandangan Islam* : tinjauan dari sisi media *al-manaj.com*, dikuti dari [http://almanhaj.or.id/3818//arisan dalam pandangan islam/](http://almanhaj.or.id/3818//arisan%20dalam%20pandangan%20islam/),artikel.

2. Sejarah Akun Arisan *Online* Mamanaca

Arisan *online* pada akun instagram mamanaca berdiri tentunya ada sebab yang kuat. Untuk mengetahui awal terbentuknya arisan *online* pada akun instagram mamanaca, penulis melakukan wawancara langsung kepada owner mengenai bagaiman awal terbentuknya arisan online mamanaca, adapun jawaban dari owner sebagai berikut:

“jadi pada awalnya arisan online mamanaca ini terbentuk dari kelompok saya, berawal dari ajakan melalui chat online dan promosi diakun instagram pribadi. melihat respon teman saya yang antusias. Akhirnya arisan online mamanaca saya buat”.⁵⁶

Arisan online ini dibentuk oleh mamanaca yang dimana pada awalnya hanya mengajak teman-teman disekitarnya, sampai sekarang menyebar luas di media sosial.

3. Pendiri Akun Arisan *Online* Mamanaca

Arisan Online pada akun Instagram Mamanaca diketahui di dirikan oleh Sarah Sabrina adalah seorang . Diketahui Sarah Sabrina bertempat tinggal di jalan Hati Suci Mattoangin, Kec. Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sebelum terbentuknya arisan diketahui Sarah Sabrina berprofesi menjadi seorang *influencer*. Karena imbas dari Covid-19. Akhirnya Sarah Sabrina melihat peluang mendirikan Arisan online pada akun Instagram Mamanaca.

⁵⁶ Sarah sabrina, Influencer. Wawancara Makassar 27, Desember 2023, Pukul 16.00- 16.45
WITA

4. Tujuan Akun Arisan *Online* *mamanaca*

Dalam sebuah kelompok seperti kelompok arisan *mamanaca* ini tentunya memiliki tujuan yang menjadi arah dalam kelompok tersebut. Dalam sesi wawancara bersama owner penulis menanyakan apa tujuan awal dari arisan online *mamanaca* ini, adapun jawaban dari owner sebagai berikut:

“Jadi kalau dari pribadi saya memang bikin arisan online ini buat isi waktu luang, apalagi waktu itu kan pemasukan saya sangat kurang. Jadi kepikiran buat bikin arisan online kayak sekarang.”⁵⁷

Dari hasil interview jawaban yang ditemukan yakni pada awal berdirinya arisan online pada akun Instagram *Mamanaca* diketahui tujuan dari owner adalah untuk mengisi waktu luang, dan menyeimbangkan perekonomian keluarga. Sebab pada saat pandemi covid-19 menurut pengakuan dari owner, owner kurang mendapatkan pemasukan, sebab pada saat pandemi kurangnya tawaran promosi dll. Pada Akhirnya *owner* mendirikan arisan *online* pada akun *Instagram* *mamanaca*. Yang hingga saat ini arisan online pada akun *instagram* *mamanaca* banyak di minati khalayak umum.

5. Mekanisme Arisan Pada Akun *Mamanaca*

Untuk mengetahui mekanisme yang ada pada akun *instagram* *mama naca* penulis melakukan wawancara terhadap owner arisan online *mamanaca*. Mekanisme yang terjadi pada arisan online pada akun *instagram* *mamanaca*. Berikut jawaban dari owner terkait bagaimana mekanisme dalam arisan online *mamanaca*:

⁵⁷ Sarah sabrina, Influencer. Wawancara Makassar 27, Desember 2023, Pukul 16.00- 16.45
WITA

“Alur arisan online mulai dari awal pembukaan arisan hingga pencairan. Berikut adalah alur dari arisan online pada grup instagram mamanaca Owner melakukan promosi arisan melalui story whatsapp dan instagram story. Sehingga calon anggota mengetahui keberadaan arisan online tersebut.

- a. Anggota yang tertarik dengan arisan yang ditawarkan dapat menghubungi owner.
- b. Kemudian owner akan memasukkan calon anggota kedalam grub arisan.
- c. Calon anggota yang sudah masuk kedalam grup arisan maka sudah secara otomatis menjadi peserta dan berhak memilih get yang ditawarkan owner.
- d. Didalam grup arisan ownwr melakukan penawaran slot get.
- e. Jika dirasa anggota tertarik dengan tawaran get, maka anggota dapat menentukan nomor urutan yang dipilih dalam slot get menurun kemudian anggota melakukan chat personal kepada owner untuk melakukan booking nomer pada list get yang ditawarkan.
- f. Kemudian admin meminta foto KTP dari peserta.
- g. Setelah itu owner akan menuliskan nama peserta ke dalam list di dalam grup arisan.
- h. Setelah semua peserta masuk ke grup arisan maka secara otomatis arisan telah dimulai dan peserta wajib mengikuti aturan yang ada.
- i. Peserta melakukan pembayaran setoran via transfer pada tanggal yang telah disepakati yaitu pada tanggal 1 .
- j. Setiap tanggal 3 owner akan melakukan pencairan kepada peserta yang mendapatkan arisan tersebut.⁵⁸

6. Syarat Menjadi Anggota

Tentunya dalam sebuah kelompok ada syarat yang harus di lakukan oleh calon anggota yang akan bergabung, berikut jawaban dari owner terkait syarat menjadi anggota dalam arisan online mamanaca:

Persyaratan untuk menjadi anggota arisan pada akun instagram Mamanaca sebagai berikut:

- a. Memiliki KTP
- b. Mengirimkan foto KTP kepada owner
- c. Mampu membayar tepat waktu

⁵⁸ Sarah sabrina, Influencer. Wawancara Makassar 27, Desember 2023, Pukul 16.00- 16.45

- d. Telah mengikuti akun instagram Sarah Sabrina*
- e. Anggota yang sudah menentukan get yang dipilih wajib konsisten sampai putaran arisan tersebut selesai.*
- f. Memilih kloter pada gett yang ditawarkan artinya harus mematuhi peraturan yang sudah ada pada grup arisan.⁵⁹*

7. Peraturan Anggota Arisan

Setelah resmi bergabung dan menjadi anggota tentunya ada peraturan yang harus di patuhi oleh setiap anggota yang bergabung. Berikut jawaban dari owner terkait peraturan apa saja yang ada dalam arisan online mamana:

Peraturan yang terdapat dalam grup arisan diperuntukkan kepada anggota yang telah mengambil gett pada arisan yang sudah di tawarkan pada grup arisan.

a. Peraturan pada grup arisan

- 1) Mengikuti perarutan yang sudah ada.*
- 2) Wajib melunasi pembayaran secara tepat waktu.*
- 3) Dilarang berhenti selama periode arisan berlangsung.*
- 4) Pembayaran via transfer / cod.*
- 5) Menyertakan bukti transfer.*
- 6) Setiap anggota yang mendapatkan giliran pencairan hasilnya di potong 150.000 biaya admin (materai elektronik dan pengantaran uang melalui ojek online, kuota untuk menghubungi para anggota dan aplikasi prabayar untuk mengundi gett arisan)*
- 7) Owner mendapatkan pencarian tanpa harus di undi dalam putaran ke dua arisan.*
- 8) Apabila peserta terlambat dalam pembayaran, maka di kenakan denda 50.000 1 x 24 jam.⁶⁰*

⁵⁹ Sarah sabrina, Influencer. Wawancara Makassar 27, Desember 2023, Pukul 16.00- 16.45
WITA

⁶⁰ Sarah sabrina, Influencer. Wawancara Makassar 27, Desember 2023, Pukul 16.00- 16.45
WITA

Pihak owner membuat peraturan arisan sedemikian rupa dengan harapan agak tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk membuat mekanisme arisan lebih berjalan dengan baik demi kenyamanan pihak owner dan para anggota arisan.

B. Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Online Pada Akun Instagram

Mamanaca

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang iqrodh (mengutangi) yang mengandung unsur irfaq (membantu) pada muqtaridh. Muqtaridh pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan, jadi ini adalah fakta qardh (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan qardh disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehanannya.⁶¹

Seperti yang dikatakan oleh salah informan yakni Ahmad Thariq selaku Dosen Fiqih di Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang dan Muh.Safar S.H salah satu Pembina di pesantren yang ada di Enrekang dengan pernyataannya sebagai berikut

“Dari yang saya ketahui dalam kitab Al Qolyubi ada dua jawaban yang ditawarkan ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, adapun alasan yang memperbolehkan karena akad dari arisan merupakan pengupahan, sedangkan yang tidak memperbolehkan karena akadnya piutang.”⁶²
“secara hukum arisan diperbolehkan kecuali ada hal-hal dalam arisan tersebut yang melanggar seperti riba, gharar dan rahn”.⁶³

Dalam hukum islam arisan bisa menjadi halal atau haram, sebuah aktivitas arisan bisa menjadi halal dan diperbolehkan apabila akad dari arisan tersebut

⁶¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*,1-3.

⁶² Ahmad Thariq, Dosen Fiqih Universitas Syech Yusuf Tangerang. *Wawancara* 12 Januari 2024, Pukul 21.28 WITA

⁶³ Muh Safar, *Wawancara* 28 Januari 2024, Pukul 10.15

merupakan pengupahan, sedangkan bisa menjadi haram dan tidak diperbolehkan apabila akadnya merupakan akad piutang.

Mengikuti perkembangan zaman yang berkembang kini arisan pun bisa dilakukan secara online, adapun pengertian dari Arisan online adalah kegiatan mengumpulkan uang dari sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan kemudian dibagikan secara teratur menggunakan sistem undi. Arisan yang menggunakan sistem online ini dilakukan tanpa bertatap muka. Salah satu bentuk arisan online yang banyak dijumpai adalah arisan melalui media sosial.⁶⁴

Dan dalam pandangan hukum islam berdasarkan hasil wawancara kepada informan Ahmad Thariq sebagai berikut:

*“Kalau sesuatu yang berbau online kalau di cari dalam hukum fiqihnya secara mutlak itu tidak sah contoh misalkan jual beli kalau di liat dalam hukum online kan syarat jual beli ada pembeli dan penjual harus ada barangnya harus ada namanya akad di tempat melihat barangnya di tempat. Terus ada perkataan saya beli saya jual kalau di fiqih klasik pasti tidak sah tpi akan tetapi di jaman ini ada yang modelnya asuransi ini barangnya bagus semisal saya beli barang gak bagus sama dengan online jika memang aplikasi itu terpercaya dari penilaian orang ini biaya upahnya sedikit kok yang repot itu kalau aplikasinya tidak jelas , makanya di dalam Islam semua di perbolehkan selama ada dalil yang meharam kan, gimana hukum arisan dalam hukum Islam semisal penipuan itu baru di haramkan”.*⁶⁵

*“kalau arisan tersebut dilakukan secara online, saya rasa potensi mudaratnya lebih banyak karena tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka sehingga berpotensi terjadinya penipuan dalam aktivitas arisan tersebut.”*⁶⁶

⁶⁴ Web resmi Cimb Niaga “Waspada Arisan Online Bodong, Ini Tips yang Bisa Dilakukan” pada 14 Januari 2024 pukul 11.30.

⁶⁵ Ahmad Thariq, Dosen Fiqih Universitas Syech Yusuf Tangerang. *Wawancara* 12 Januari 2024, Pukul 20.30-21.30 WITA.

⁶⁶ Muh Safar, *Wawancara* 28 Januari 2024, Pukul 10.24

Dalam kitab-kitab fiqih classic sebenarnya tidak membenarkan jual-beli secara online karena syarat-syarat terjadinya akad jual-beli seperti harus melihat secara langsung apa yang ingin di beli. Namun dalam konteks fiqih kontemporer jual-beli diperbolehkan dengan alasan mengikuti perkembangan zaman dan untuk lebih memudahkan proses jual-beli serta memperbesar cakupan dalam proses jual-beli. Tentunya dengan pengawasan dan teliti dalam membeli agar tidak terjadi hal yang merugikan seperti penipuan.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam mekanisme pada arisan online mamana yakni:

1. Biaya admin sebesar 150.000 ribu rupiah.
2. Pada putaran ke dua arisan pihak owner mendapatkan get tanpa harus mengundi arisan.
3. Denda keterlambatan sebesar 50.000/hari.

Yang menjadi fokus utama yakni Biaya admin sebesar 150.000 ribu rupiah penulis merasa dana tersebut terlalu besar dan memberatkan anggota arisan. Hal ini pun dipertanyakan kepada informan pada saat wawancara, adapun jawaban informan sebagai berikut:

*“Kalau dalam hukum islam 150.000 ribu masih diperbolehkan karena posisinya berada di bawah 5% dari Get arisan yang di dapatkan. Melihat besarnya resiko yang akan di hadapi oleh admin selama arisan berlangsung juga lebih besar, misalnya kalau ada yang kabur di tengah jalannya arisan maka pihak owner yang bertanggung jawab terkait hal tersebut”.*⁶⁷

⁶⁷ Ahmad Thariq, Dosen Fiqih Universitas Syech Yusuf Tangerang. Wawancara 12 Januari 2024, Pukul 20.30-21.30 WITA.

*“mengenai biaya admin, menurut saya dibolehkan asal dana tersebut bukan berasal dari hasil arisan yang didapatkan melainkan, dana yang sudah disiapkan oleh setiap peserta yang naik arisannya”.*⁶⁸

Dalam hukum islam selama keuntungan tidak melebihi 5% maka tidak ada masalah selama dana yang didapatkan diluar dari hasil arisan maka diperbolehkan . Karena dalam berdagang tentunya mendapatkan keuntungan merupakan hal yang diinginkan melihat modal dan resiko yang akan ditanggung oleh pihak owner apabila nantinya terjadi hal-hal yang merugikan dan tidak diinginkan bisa terjadi selama proses arisan ini berjalan.

Berlanjut ke fokus yang kedua dan ketiga yakni Pada putaran ke dua arisan pihak owner mendapatkan get tanpa harus mengundi arisan dan tentang denda keterlambatan sebesar 50.000/hari Bagi penulis hal ini bersifat sepihak dan hanya akan menguntungkan pihak owner. Hal ini pun dipertanyakan kepada informan pada saat wawancara, adapun jawaban informan sebagai berikut:

*“Kalau di dalam fiqih dengan persoalan tersebut ulama sepakat boleh asalkan sudah ada kesepakatan awal dan di setujui oleh semua anggota arisan. Yang tidak diperbolehkan itu kalau tiba-tiba di tengah arisan owner langsung buat aturan ini tanpa ada kesepakatan di awal”.*⁶⁹

*“kalau dalam hal tersebut mayoritas ulama berpendapat bahwa denda keterlambatan atau jatuh tempo merupakan bentuk riba nasi'ah yaitu dimana tambahan pembayaran yang di syaratkan atas utang pokok karena adanya penangguhan waktu pembayaran”.*⁷⁰

⁶⁸ Muh Safar, Wawancara 28 Januari 2024, Pukul 10.38

⁶⁹ Ahmad Thariq, Dosen Fiqih Universitas Syech Yusuf Tangerang. Wawancara 12 Januari 2024, Pukul 20.30-21.30 WITA.

⁷⁰ Muh Safar, Wawancara 28 Januari 2024, Pukul 10.47

Dalam hukum islam selama akad yang sudah disepakati diawal dan disetujui oleh kedua pihak tanpa memberatkan salah satu pihak. Maka hal tersebut diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apabila akad tersebut tidak disepakati namun tetap dijalankan sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak saja. Namun dalam hal denda ulama bersepakat untuk menganggap hal tersebut sebagai riba nasi'ah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan penulis dalam skripsi dan analisis pada BAB IV, maka berikut kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah :

1. Praktik arisan online pada akun Instagram Mamanaca, Arisan dilakukan tanpa adanya tatap muka antara anggota arisan dengan owner. Diawali dengan promosi dan penawaran terkait arisan kepada anggota arisan yang tertarik setelah itu pembayaran setoran dan mengirimkan bukti transfer dan akan dilakukan pencairan di tanggal 3 pada setiap bulannya.
2. Setelah dilakukan analisis menggunakan tinjauan hukum Islam, praktik arisan online pada akun Instagram Mamanaca masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum islam yang telah disepakati oleh beberapa ulama, seperti dalam hal ketentuan denda keterlambatan, pelaksanaan arisan secara online dan mengenai biaya admin yang secara langsung di potong dari hasil arisan tersebut. Dan adapun yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yaitu adanya kesepakatan diawal mengenai undian kedua yang langsung di berikan kepada owner arisan.

B. Saran

1. Owner

Seharusnya pihak owner sebelum memulai arisan bukan hanya memahami mekanisme arisan saja, namun harus juga memahami terkait hukum-hukum arisan dalam Islam. Terutama dalam hal penetapan denda keterlambatan dan potongan biaya admin yang dilakukan secara langsung pada hasil arisan.

2. Anggota Arisan

Untuk para anggota arisan dan orang yang berminat dalam mengikuti arisan online untuk lebih berhati-hati karena banyaknya motif penipuan yang dapat terjadi secara online. Dan lebih teliti dalam memilih grup arisan yang ingin diikuti, seperti dalam hal mekanisme pelaksanaan arisan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan. Dapertemen RI
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta; PT.Grafindo Persada.
- At-Tauwajiri, Abdullah. 2009. *Ensiklopedi Islam Kaffah* . Surabaya: Pustaka Yassir.
- Az-Zulhili, dkk.2011. *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Bhinadi, Ardito. 2018. *Muamalh Syar'iyah Hukum Barokah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiono,MA. 2005. *Kampus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Agung.
- Burhan, Bungin, 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Universitas.
- Damin,Sudirman. 2002.*Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi,Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial,Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Deepublishstore,2023. *Data Kualitatif dan Kuantitatif: Jenis dan Perbedaan*.
<https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>.
- Dewan Syariah Nasional, 2001. *Fatwa Dewan syariah Nasional*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional
- Ghufron, A. Mas'adi.2002. *Fiqhi Muamalat Kontekstual*. Jakarta ; Raja Grafindo Persada.
- Halimah, Nur. 2020. *Ekonomi Syariah, Makalah Fakultas Ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*. Al-Azhar Gowa
- Harun M.H., 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gya Media Pretama
- Januarti, Ania Anica. 2022. *Arisan dalam Kaca Mata Syariah*.
- Kusuman, Hilman Adi. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung . Penerbit PT Citra Adiya Bakti
- Laxy, J. Moleong, 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mandira, 2019, *Syarat dan ketentuan Penanggung Jawab Arisan (PJ Arisan)*
- Mardan, 2021. *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta; Kencana.
- Mardani, 2013. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Predamedia Group.
- Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta; UII-Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Pasaribu dan K. Lubis, 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta ; Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Populix. 2022. *Mengenal Observasi: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh*.
<https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>.
- Puji, Saputri Anggraeni. 2018 “*Arisan Motor Dengan Lelang Dalam Perspektif Masalah Murasalah*”
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Algesindo.
- Rozalinda, 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA)*. Malang: UB Press.

- Satori, Djaman dkk. 2009 *Metodelogi penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayid Sabiq, dkk. 1986. *Fiqih Sunnah*. Bandung : Almarif.
- Sonhaji,Abdullah.1993. *Terjemhan Sunnah Ibnu Majjah*, Semarang;CV.Asy-Syifa’.
- Sudarsono, Heri. 2023. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia
- Sulisyanto, 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sumartono, 2019 *Tindak Penipuan Bisnis Online dalam Kajian Prespektif Hukum Ekonomi Pidana*
- Sunu Wati, Kartika. 2015 *Modal dalam praktik Arisan Sosialisasi*. Universitas Brawijaya.
- Syamhudi, Kholid. 2023. *Arisan dalam Pandangan Islam*. Almanhaj
- Titik Khilta Khilmiyah, 2014 “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan di Desa Krpyak Tahunan Jepara* “
Skripsi Mahasiswa STAIN KUDUS
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- Vanessa Mellissa, 2020. *Macam-macam Arisan Yang Menguntungkan*.

LAMPIRAN



SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada owner (Narasumber 1)

Bagaimana awal arisan online mamana ini terbentuk?

Tujuan awal dibentuknya arisan online mamana?

Bagaimana proses mekanisme dalam arisan online mamana?

Apa saja persyaratan untuk menjadi anggota arisan online mamana?

Apa saja peraturan yang ada pada arisan online mamana?


Pertanyaan kepada Ahmad Thariq dan Muh. Safar (narasumber 2 dan 3)

Apa hukum melaksanakan arisan?

Apa hukum melaksanakan arisan secara online?

Bagaimana pendapat narasumber terkait peraturan yang memberatkan peserta arisan online?

Bagaimana pendapat narasumber terkait peraturan yang hanya menguntungkan pihak owner saja?



PERSURATAN

A. Surat Izin Meneliti



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Nomor : 026/B – PERPUS.III/1445/2023
Lamp. :-
Hal : Izin Penelitian

21 Jumadil Akhir 1445 H
03 Januari 2024 M

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar
di-
Makassar

Berdasarkan surat Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :293205/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 Nopember 2023, perihal permohonan Izin Peneliiian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : ANNI MUFIDA
No. Stambuk : 10525 11025 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR PADA AKUN INSTAGRAM MAMACANA "

yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Desember s/d 12 Februari 2024 .dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian kami sampaikan , dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Nurainah, S.Hum. M.I.P.
NBM.964 591

Tembusan :
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Sultan alauddin No 259 Makassar 90222
Telepon (0411)866972.881 596,Fax(0411)865 588
Website:www.library.unismuh.ac.id
E-mail:perpustakaan@unismuh.ac.id



B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Anni Mufida
Nim : 105251102520
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,


NBM 964 591

BAB I ANNI MUFIDA - 105251102520

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 eprints.walisongo.ac.id **10%**
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Anni Mufida - 105251102520

ORIGINALITY REPORT

21 %	23 %	7 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	21 %
----------	---	-------------

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

BAB III Ani Mufida - 105251102520

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part II

Student Paper

2%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

3

Andrew Johannes Oroh, Agustinus B. Pati,
William Areros. "Implementasi Pemberian
Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Manado", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2023

Publication

2%

4

ejournal.stib.ac.id

Internet Source

2%

5

eprints.iainu-kebumen.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB IV Anni Mufida - 105251102520

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

5%

2

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

1%

3

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

4

123dok.com

Internet Source

1%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

Off

BAB V Anni Mufida - 105251102520

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	animalscience260796.blogspot.com Internet Source	5%
----------	--	-----------


Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Dokumentasi Penelitian

A. Dokumentasi wawancara dengan owner



B. Dokumentasi rekaman suara dengan Ust. Thoriq



C. Dokumentasi chat via Whatsapp



RIWAYAT HIDUP



Anni Mufida, Makassar, 19 September 2002, Putri kelima dari pasangan bapak Muh. Wakkas dan ibu Bungalia. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Buldozer BTN Tabaria Blok F No. 3 Makassar.

Jenjang Pendidikan yang telah di tempuh tamat di SDI Mallengkeri II Makassar pada tahun 2013, Setelah tamat di SDI Mallengkeri II Makassar. Peneliti menamatkan pendidikan SMP di SMP Negeri 26 Makassar pada tahun 2017. Pada tahun 2020 peneliti menamatkan pendidikan SMA di SMA Negeri 8 Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.